

JAGA KESELAMATAN MASYARAKAT, PEMDA KOLUT BAKAL SIAPKAN MOBIL DAMKAR UNTUK SETIAP KECAMATAN



Sumber gambar: <https://sultra.fajar.co.id/2024/10/03/jamin-keselamatan-masyarakat-pemda-kolut-bakal-siapkan-mobil-damkar-untuk-setiap-kecamatan/>

Isi Berita:

FAJAR.CO.ID, KOLAKA UTARA – Dalam upaya meningkatkan keselamatan dan perlindungan masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Utara (Kolut) mengumumkan program penyediaan satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk setiap kecamatan.

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya insiden kebakaran dan kebutuhan mendesak akan infrastruktur pemadam yang memadai. Penjabat (Pj) Bupati Kolut, Yusmin, S. Pd, MH, mengungkapkan bahwa program ini merupakan prioritas utama untuk menjamin keselamatan masyarakat. “Kita tidak bisa membiarkan masyarakat hidup dalam ketakutan akan kebakaran. Setiap kecamatan harus memiliki mobil pemadam kebakaran agar dapat segera merespon insiden kebakaran,” tegasnya, Kamis (3/10).

Kata Yusmin, program ini terinspirasi oleh kejadian tragis yang terjadi di Porehu, dimana seorang warga meninggal dunia akibat kebakaran yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap mobil pemadam. “Kejadian ini adalah pengingat bagi kita semua tentang pentingnya infrastruktur dasar untuk melindungi warga. Kebakaran yang terjadi adalah akibat kelalaian pemerintah yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk penyediaan fasilitas pemadam kebakaran,” katanya. Kadis Pendidikan Provinsi Sultra itu juga mengungkapkan bahwa dalam dua minggu menjabat, ia telah mendapatkan info tiga kali insiden kebakaran, yang semuanya menunjukkan

bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, keselamatan masyarakat terancam. “Kita harus memastikan bahwa setiap kecamatan memiliki sarana pemadam kebakaran yang memadai untuk mencegah kejadian serupa di masa depan,” tambahnya.

Selain mobil damkar, Pemda Kolut juga berencana memberikan pelatihan kepada petugas pemadam di setiap kecamatan agar mereka dapat beroperasi dengan efektif dalam menangani kebakaran. “Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pemadam Kebakaran untuk memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas kepada petugas, agar mereka siap menghadapi berbagai situasi darurat,” jelasnya.

Dengan program ini, diharapkan jumlah kebakaran dapat berkurang dan respon terhadap insiden kebakaran dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Pemda Kolut berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. (IMR/FNN)

Sumber Berita:

1. <https://sultra.fajar.co.id/2024/10/03/jamin-keselamatan-masyarakat-pemda-kolut-bakal-siapkan-mobil-damkar-untuk-setiap-kecamatan/>, “Jamin Keselamatan Masyarakat, Pemda Kolut Bakal Siapkan Mobil Damkar Untuk Setiap Kecamatan”, tanggal 3 Oktober 2024.
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/472235/pemkab-kolut-siapkan-mobil-damkar-di-tiap-kecamatan-antisipasi-kebakaran>, “Pemkab Kolut siapkan mobil damkar di tiap kecamatan antisipasi kebakaran”, tanggal 3 Oktober 2024.

Catatan:

- Pemkab Kolaka Utara mengumumkan program penyediaan satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk setiap kecamatan. Hal tersebut menyusul maraknya insiden kebakaran yang terjadi di Kabupaten Kolaka Utara. Komitmen Pemkab Kolut untuk menyediakan satu unit mobil pemadam kebakaran (Damkar) untuk setiap kecamatan bertujuan agar meningkatkan layanan dan infrastruktur yang diperlukan untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan masyarakat.
- Peraturan terkait Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran sesuai konteks pemberitaan tersebut, diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika:
 - a. Pasal 29
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Pemerintah wajib menyediakan pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

- 2) ayat (3) yang menyatakan bahwa pelayanan meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a) informasi; dan b) jasa.
- b. Pasal 32 yang menyatakan bahwa informasi rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a meliputi: a) prakiraan cuaca; b) prakiraan musim; c) prakiraan tinggi gelombang laut; d) prakiraan potensi kebakaran hutan atau lahan; e) informasi kualitas udara; f) informasi gempa bumi tektonik; g) informasi magnet bumi; h) informasi tanda waktu; dan i) informasi kelistrikan udara.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota:
 - a. Pasal 7 huruf a dan b yang menyatakan bahwa Dinas Damkar dan Penyelamatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertugas: a) melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota; b) menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebarahan dan penyelamatan.
 - b. Pasal 10
 - 1) ayat (2) yang menyatakan bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk: a) lembaga pelatihan pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan b) laboratorium kebakaran.